



**KEPALA DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR : : 400.10.2.2/2.2/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Tingkat Desa / Kelurahan maka perlu adanya PPKBD;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 s.d. 2025;

7. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara UMI HANIFAH alamat Desa Kedungsari RT 1 RW 5 sebagai PPKBD Desa Kedungsari
- KEDUA : 1. Melaksanakan, mengelola dan membina Program Keluarga Berencana di tingkat Desa.
2. Membantu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pelayanan program Keluarga Berencana.
3. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana di tingkat Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Desa Kedungsari Kecamatan Gebog dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungsari
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO